

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pengusaha Kena Pajak, ternyata berusaha untuk mengikuti asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran. Hal tersebut terbukti dalam lima perusahaan *International Freight Forwarder* sebagai objek study kasus penelitian bahwa masih terdapat *invoice* untuk *reimbursement cost* yang diterbitkan oleh PKP yang tujuannya agar tidak termasuk sebagai objek pajak, akan tetapi belum sesuai dengan syarat peraturan perpajakan yang berlaku. Akibatnya dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh PKP juga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Secara keseluruhan hanya satu perusahaan bisnis *freight forwarder* yang melaksanakan syarat-syarat *reimbursement cost* dari pihak ketiga yang tidak merupakan objek pajak yaitu PT. Tas Puninar Exspress Indonesia. Empat perusahaan bisnis *freight forwarder* belum melaksanakan peraturan PPN sebagaimana mestinya, terutama *reimbursement cost* dari pihak ketiga.

Dampak penerapan PPN yang dilakukan oleh perusahaan bisnis *freight forwarder* dapat menambah penerimaan pajak negara. Akan tetapi, dampak penerapan PPN oleh perusahaan *freight forwarder* belum maksimal atau belum sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya, penerimaan pajak yang bersumber dari perusahaan bisnis *freight forwarder* belum maksimal.

5.2. Saran-saran

Khusus bagi Pengusaha Kena Pajak, jika akan memperlakukan *reimbursement cost* kepada pihak ketiga tidak termasuk sebagai objek pajak maka

senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Akibat apabila salah penerapan adalah tidak hanya melanggar peraturan perpajakan, akan tetapi akan berdampak pada beban keuangan perusahaan.

Bagi pemerintah, agar teliti dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan PKP. Terutama terhadap nilai penggantian biaya yang dilakukan *reimbursement* oleh PKP bisnis *freight forwarder*, dimana seolah-olah tidak ada nilai tambah atas nilai penggantian tersebut. Padahal, jika semua bisnis *freight forwarder* melakukan *reimbursment cost* dari pihak ketiga kepada pihak pertama hanya mengandalkan nilai penggantian semata-mata (tidak ada keuntungan/*fee*), maka tidak mungkin dapat menutupi biaya operasionalnya maupun biaya manajemennya.